



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENYEDIAAN DANA CADANGAN
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyediaan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyediaan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENYEDIAAN DANA CADANGAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kegiatan yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu.
7. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 2

Menempatkan Dana Cadangan dalam bentuk Deposito pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Kandangan.

Pasal 3

Jumlah dana cadangan yang akan didepositokan adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- b. Tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah); dan
- c. Tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 4

- (1) Bendahara Umum Daerah melaksanakan realisasi penyediaan dana cadangan sesuai jumlah yang tercantum dalam APBD berkenaan.
- (2) Apabila realisasi penyediaan dana cadangan pada Tahun Anggaran 2015 dan/atau Tahun Anggaran 2016 kurang dari rencana jumlah dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan/atau huruf b, maka kekurangannya dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dicairkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dengan penyampaian surat dengan menyebutkan nominal Uang Daerah yang akan dicairkan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyediaan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.
- (5) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan atau dalam bentuk hibah kepada lembaga pengguna dana cadangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerimaan bunga deposito dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada Lampiran Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penerimaan bunga deposito sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018.

Pasal 7

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi atas Dana Cadangan ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 September 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 4/9-2015	tgl. 4/9-2015	tgl. 4/9-2015
7.	9	7



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 53**